

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara adalah sebuah lembaga daerah di bawah naungan Pemerintah Kota Jepara yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, hal tersebut telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. DP3AP2KB Kabupaten Jepara bertindak sebagai badan pelaksana dalam Urusan Pemerintahan di sektor lembaga Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.<sup>1</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara telah merancang serta mencetuskan Rencana Strategis (Renstra) untuk periode Tahun 2017-2022. Renstra ini adalah dokumen perencanaan lima tahun yang meliputi sasaran, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dengan acuan pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022. Proses penyusunan Renstra Dinas tersebut mencakup:

- a. Persiapan untuk penyusunan Renstra DP3AP2KB
- b. Penyusunan dokumen rancangan Renstra DP3AP2KB
- c. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra DP3AP2KB
- d. Penetapan dokumen Renstra DP3AP2KB<sup>2</sup>

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kota Jepara untuk periode Tahun 2017-2022 dilakukan dengan merujuk tugas dan fungsi yang telah diatur dalam PERDA Nomor 14 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jepara. Proses tersebut juga memperhatikan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, seperti Kementerian lembaga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan badan koordinasi keluarga berencana nasional. Selain itu, Renstra DP3AP2KB Kabupaten Jepara juga mempertimbangkan Rencana Strategis tingkat Provinsi, yaitu Rencana Strategis DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Rencana tata ruang wilayah Kota Jepara Tahun 2011-2031, dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Kabupaten Jepara.<sup>3</sup>

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 berperan penting. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai panduan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) DP3AP2KB Kota Jepara setiap tahun selama periode lima tahun. Renstra juga menjadi landasan dalam mengendalikan dan mengevaluasi proses pembangunan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara.<sup>4</sup>

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara disusun dengan tujuan menyediakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen tersebut mencakup identifikasi permasalahan, evaluasi kinerja, pengangkatan isu-isu strategis, serta penetapan tujuan, strategi, sasaran, program, kebijakan, dan kegiatan sebagai implementasi dari RPJMD sesuai dengan tugas fungsi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

- a. Menyediakan panduan untuk sasaran, tujuan, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB, dengan tujuan mendukung visi dan misi Pemerintah Jepara.
  - b. Adanya standar kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) selama lima tahun dalam menjalankan fungsi dan tugas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja dan pengendalian.
  - c. Memberikan panduan kepada pegawai di DP3AP2KB untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk Dinas tersebut selama lima tahun. Panduan ini mencakup petunjuk dalam kurun waktu lima tahun.<sup>5</sup>
- 2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara adalah menjadi fasilitator pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang handal guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jepara diantaranya sebagai berikut :

- a. Diwujudkan program seluruh keluarga ikut program keluarga berencana (KB)
- b. Untuk meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- c. Untuk mewujudkan Pengasutamaan Hak Anak (PUHA)
- d. Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan kelembagaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

<sup>6</sup> Visi-Misi DP3AP2KB Kabupaten Jepara, <<https://bit.ly/AdvokasiUKTFDKI>> [diakses 10 Desember 2023].

### 3. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara

Adapun tujuan DP3AP2KB Kabupaten Jepara mencakup hal-hal berikut:

- a. Memperkuat pelaksanaan program keluarga berencana, terutama di tingkat lapangan.
- b. peningkatan peran serta perempuan dalam proses perubahan.
- c. Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan keluarga berencana (KB).
- d. Memperkuat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana (KB).
- e. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- f. Stabilisasi kelembagaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara melibatkan hal-hal berikut:

- a. Semua desa memiliki Tim Penggerak Keluarga Berencana (TOGA/TOMA) yang melakukan advokasi dan Edukasi dan Informasi Keluarga Berencana dengan memberdayakan perempuan.
- b. Setiap desa/kelurahan dilengkapi dengan Petugas Pelaksana Keluarga Berencana Desa yang aktif berperan sebagai fasilitator dalam program keluarga berencana.
- c. Semua desa terutama yang berada di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, menerima pelayanan keluarga berencana yang berkualitas serta upaya pemberdayaan perempuan.
- d. Tiap Kecamatan memiliki Posyandu Keluarga Berencana (PIK-KRR) yang berfungsi dengan baik.
- e. Setiap lokasi pelayanan keluarga berencana melakukan promosi dan konseling mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR).
- f. Seluruh pegawai petugas keluarga berencana (KB) memenuhi standar kompetensi dengan total yang mencukupi.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Tujuan dan sasaran DP3AP2KB Kabupaten Jepara, <https://bit.ly/AdvokasiUKTFDKI>, diakses 10 Desember 2023.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

DP3AP2KB Kabupaten Jepara memberikan dukungan kepada Bupati dalam menjalankan tugas Pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang merupakan wewenang dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jepara.<sup>8</sup>

#### **5. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara**

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretaris
  - 1) Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Kasubag Keuangan
  - 3) Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 1) Kasi Pemberdayaan Perempuan
  - 2) Kasi Perlindungan Anak
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
  - 1) Kasi Pelayanan Keluarga Berencana
  - 2) Kasi Pengendalian Penduduk dan KIE
- e. Bidang Keluarga Sejahtera
  - 1) Kasi Pemberdayaan Keluarga
  - 2) Kasi Ketahanan Institusi Masyarakat
- f. UPTB
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing bidang berbeda-beda. Di sini penulis berfokus pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan perencanaan, persiapan, dan evaluasi program peningkatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak, serta pemberdayaan keluarga.


---

<sup>8</sup>Tugas Pokok dan Fungsi DP3AP2KB Kabupaten Jepara, <https://bit.ly/AdvokasiUKTFDKI>, diakses 10 Desember 2023.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), perlindungan perempuan dan perlindungan anak skala daerah
- 2) Perencanaan, koordinasi dan evaluasi di bidangnya
- 3) Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala daerah
- 4) Pelaksanaan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala daerah
- 5) Perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala daerah
- 6) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala daerah
- 7) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala daerah
- 8) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala daerah
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sesuai fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN JEPARA**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara**

## STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bidang P2PA<sup>1</sup>**

### 6. Gambaran Umum Kondisi Permintaan Rekomendasi Dispensasi Nikah di Kota Jepara Tahun 2021-2023

Informasi mengenai daftar individu yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Kabupaten Jepara setiap tahun dapat dilihat pada lampiran.

Pada tahun 2021, DP3AP2KB Kabupaten Jepara menerima 385 permohonan dispensasi pernikahan. Dari jumlah tersebut, diberikan 246 rekomendasi, sementara 139 permohonan rekomendasi ditolak. Tahun berikutnya, yaitu 2022, tercatat 359 permohonan, dengan rincian 182 diterima dan 177 ditolak. Hingga

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

bulan Agustus 2023, jumlah pemohon mencapai 287, dengan 140 diterima dan 147 ditolak.<sup>2</sup>

## **7. Standar Operasional Pemberian Rekomendasi Dispensasi Kawin**

Prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan permohonan layanan rekomendasi pernikahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara dimulai dengan pengisian berkas permohonan dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai syarat awal. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengajukan permohonan meliputi:

- a. *Fotocopy* Akte Kelahiran dari kedua pemohon
- b. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari kedua pemohon (jika memiliki)
- c. *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) dari kedua pemohon
- d. *Fotocopy* dan menunjukkan hasil asli tes kehamilan dari *Fasyankes/Laboratorium Klinik*.

Persyaratan yang diserahkan nantinya akan dicek oleh pembimbing rekom. Pemohon rekomendasi nikah bisa mendatangi kantor DP3AP2KB dengan didampingi oleh wali, modin, atau pengacara untuk menyerahkan berkas-berkas dan mendapatkan layanan rekomendasi nikah. Ketika berkas sudah sesuai dan disetujui maka pemohon akan mendapatkan layanan rekomendasi nikah yang dibimbing langsung oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.<sup>3</sup>

## **B. Temuan Hasil Penelitian**

### **1. Strategi Pengembangan Profesionalisme Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah Calon Pengantin Berusia Dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pembimbing layanan rekomendasi nikah berperan penting dalam proses pemberian layanan rekomendasi nikah kepada calon pengantin berusia dini, sehingga pembimbing rekomendasi nikah dapat memberikan pendampingan yang lebih efektif, mendeteksi potensi kasus pernikahan dini, serta memberikan pemahaman kepada calon

---

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 05 Desember 2023.

<sup>3</sup> Hasil Observasi penulis di DP3AP2KB Kabupaten Jepara Oleh Penulis, 15 Desember 2023.

pengantin mengenai konsekuensi pernikahan dini. Di bawah ini adalah hasil temuan penulis di lapangan:

**a. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan *background* pendidikan dan pelatihan yang diikuti.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pembimbing layanan rekomendasi nikah, di dapati data sebagai berikut:

1) Profesionalisme pembimbing rekomendasi nikah 1

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dini Indah Wulandari, beliau menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang diraihinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Dini Indah Wulandari bahwa:

“Pendidikan terakhir saya adalah sebagai sarjana hukum di STAIN Kudus”<sup>4</sup>

Ibu Dini Indah Wulandari sebagai pembimbing rekomendasi nikah juga pernah mengikuti pelatihan dan *workshop*. Dalam wawancara penulis saat bertanya terkait pelatihan dan *workshop* yang pernah diikuti beliau menyatakan bahwa:

“Ada, di tahun 2019 itu ada Rakor PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) di Jawa Tengah membahas mengenai dispensasi kawin. Saya juga mengikuti *workshop* program jo kawin bocah, teknis Undang-Undang perlindungan anak, dan mengikuti Konfensi Hak Anak (KHA)”<sup>5</sup>.

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Ibu Dini Indah Wulandari sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara ini telah memiliki *background* pendidikan dan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan profesinya. Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan penunjang seperti halnya rapat koordinasi PUSPAGA, pelatihan KHA, *workshop* jo kawin bocah, dan teknis Undang-Undang perlindungan anak.

---

<sup>4</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>5</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

2) Profesionalisme pembimbing rekomendasi nikah 2

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mariska Herdianti, beliau menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang diraihinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mariska Herdianti bahwa:

“Saya kuliah di jurusan psikologi dari UNIKA”.<sup>6</sup>

Ibu Mariska Herdianti sebagai pembimbing rekomendasi nikah menyatakan bahwa beliau pernah meikuti workshop dan pelatihan. Dalam wawancara Ibu Mariska Herdianti menyatakan bahwa:

“Saya mengikuti *Workshop* program jo kawin bocah, teknisi Undang-Undang perlindungan anak, dan sertifikasi saat mengikuti KHA”.<sup>7</sup>

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Ibu Mariska Herdianti sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara ini telah memiliki *baground* pendidikan dan telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan profesinya. Beliau juga telah mengikuti berbagai pelatihan penunjang seperti halnya pelatihan KHA, *workshop* jo kawin bocah, dan teknisi Undang-Undang perlindungan anak.

3) Profesionalisme pembimbing rekomendasi nikah 3

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf, beliau menjelaskan mengenai pendidikan terakhir yang diraihinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Syaifullah Yusuf bahwa:

“Saya masih lulusan SMA, dulunya jurusan IPS dari MA Matholibul Huda Troso”.<sup>8</sup>

Bapak M. Syaifullah Yusuf yang ditugaskan sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara ini mengaku telah mengikuti *workshop*

---

<sup>6</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

<sup>7</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

<sup>8</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

dan beberapa pelatihan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, beliau menyatakan bahwa:

“Pernah itu ada *workshop* program jo kawin bocah, kemudian kalau yang ada sambungannya dengan pernikahan dini tentunya ada pelatihan teknis Undang-Undang perlindungan anak, pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)”.<sup>9</sup>

Dari hasil pengamatan dan wawancara penulis tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa Bapak M. Syaifullah Yusuf sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara meskipun *background* pendidikan terakhir SMA namun beliau telah mengikuti berbagai pelatihan penunjang seperti halnya rapat koordinasi PUSPAGA, pelatihan KHA, *workshop* jo kawin bocah, dan teknis Undang-Undang perlindungan anak.

**b. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan pemahaman mengenai isu-isu pernikahan dini.**

Untuk memberikan bimbingan saat proses pemberian layanan rekomendasi nikah, pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara perlu memiliki pemahaman terkait isu-isu pernikahan dini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pembimbing layanan rekomendasi nikah, di dapati data sebagai berikut:

1) Pemahaman isu-isu pernikahan dini pembimbing rekomendasi nikah 1

Berdasarkan temuan penulis dari hasil wawancara dengan Ibu Dini Indah Wulandari berkaitan dengan pemahaman terkait isu-isu pernikahan dini, beliau menyatakan bahwa:

“Pernikahan dini di Jepara itu salah satu nya disebabkan karena adat, budaya. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa setelah terjalin tunangan mereka bisa melakukan hubungan selayaknya suami dan istri. Kemudian adalah faktor ekonomi, dia mau meperbaiki ekonomi. Misalkan pihak perempuan itu orang yang ekonominya kurang kemudian segera dinikahkan dengan orang yang ekonominya lebih tinggi. Yang dimaksud

---

<sup>9</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

dengan pernikahan dini itu adalah pernikahan dibawah usia 19 tahun. Masyarakat Jepara sebagian masih minim pengetahuan akan usia pernikahan. mereka masih beranggapan bahwa usia minimal pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 17 tahun untuk laki-laki. Namun sekarang sudah ada perubahan mengenai undang-undang pernikahan yakni 19 tahun untuk kedua belah pihak. Adanya perubahana tersebut belum sepenuhnya masyarakat mengetahui. Pola asuh orang tua juga mempengaruhi, terkadang ada orang tua yang sudah merasa capek untuk melindungi anaknya sehingga memilih untuk menikahkan anak supaya bisa segera mengurangi beban. Kebanyakan masyarakat yang datang untuk rekom nikah memiliki alasan jika kedua belah pihak sudah menjalin hubungan dan tidak segera dinikahkan nanti ditakutkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”.<sup>10</sup>

Dari temuan penulis diatas yang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dini Indah Wulandari, beliau memiliki pemahaman yang baik terkait isu-isu pernikahan dini. dalam wawancara juga didapati bahwa faktor pendorong adanya pernikahan dini ini disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya.

- 2) Pemahaman isu-isu pernikahan dini pembimbing rekomendasi nikah 2

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariska Herdianti mengenai pemahaman pembimbing layanan rekomendasi nikah terkait isu-isu pernikahan dini, beliau menjelaskan bahwa:

“Pernikahan di Kabupaten Jepara ternyata sangat tinggi. Ini terlihat dari hasil rekom yang terhitung ada kurang lebih 30 catin dalam satu bulannya”.<sup>11</sup>

Dari temuan penulis diatas yang berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mariska Herdianti, beliau memiliki

---

<sup>10</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>11</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

pemahaman yang baik terkait isu-isu pernikahan dini. Dalam wawancara didapatkan pernyataan bahwa angka pernikahan dini di Kabupaten Jepara cukup tinggi.

- 3) Pemahaman isu-isu pernikahan dini pembimbing rekomendasi nikah 3

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf terkait mengenai pemahaman pembimbing terkait isu-isu pernikahan dini, beliau menyatakan bahwa:

“Saya cukup mengetahui isu-isu penyebab pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara itu bermacam-macam penyebabnya. Ada yang karena desakan ekonomi, pendidikan yang rendah, minimnya pemahaman akan dampak pernikahan dini, sudah melakukan hubungan seks dan hamil diluar nikah”.<sup>12</sup>

Dari temuan penulis diatas yang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf, beliau memiliki pemahaman yang baik terkait isu-isu pernikahan dini. Beliau mengungkapkan mengenai penyebab dari pernikahan dini dikarenakan adanya desakan ekonomi, pendidikan yang rendah, serta minimnya pemahaman akan dampak pernikahan dini.

**c. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan saat memberikan layanan**

Pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan saat memberikan layanan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pembimbing dan penerima layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, di dapati data sebagai berikut:

- 1) Pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan pembimbing 1

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Dini Indah Wulandari terkait materi yang diberikan saat proses bimbingan, beliau menjelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

“Diatanyakan usia catin ini berapa tahun, alasan menikah karena apa lulusan sekolahnya apa, berhubungan pacaran berapa lama, sudah pernah melakukan apa saja ketika berpacaran. Kita selalu melihat hasil laborat ketika melakukan konseling. Hasil laborat itu digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan HIV pada catin. Disampaikan juga mengenai resiko-resiko pernikahan dini baik itu dari segi sosial maupun kesehatan”.<sup>13</sup>

Pembimbing layanan rekomendasi nikah juga menyampaikan materi yang berhubungan dengan keagamaan saat pemberian bimbingan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Dini Indah Wulandari, beliau menyatakan bahwa:

“Yang namanya ta’aruf itu kan bukan berpacaran. Tapi sebagian masyarakat itu mengaku ta’aruf tapi malah berpacaran, kemudian cium kening, dan lain-lain. Kemudian dalam Islam sendiri kan meskipun orang itu sudah bertunangan tetapi belum melakukan akad kan tidak boleh tinggal dalam satu atap. Tetapi ada dari beberapa catin yang mengaku sudah tinggal satu atap meskipun belum melaksanakan akad”.<sup>14</sup>

Ibu Dini Indah Wulandari dalam wawancara penulis juga menjelaskan mengenai penggunaan metode pendekatan saat proses bimbingan yakni:

“Saya merasa sudah cukup efektif dalam memberikan layanan rekom nikah. Karena dengan adanya rekom nikah saya bisa menemukan kejujuran dari catin penerima rekom. Karena ada beberapa kasus catin yang mengajukan rekom ini alasan yang sebenarnya terkadang belum sepenuhnya diketahui dari kedua orang tua catin. Nah saya merasa pendekatan yang saya berikan

---

<sup>13</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>14</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

efektif ketika saya berhasil mengulik informasi yang sebelumnya masih belum diketahui dengan jelas melalui proses konseling”.<sup>15</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Ibu Dini Indah Wulandari menyampaikan materi mengenai resiko-resiko pernikahan dini saat memberikan bimbingan. Selain itu metode yang diberikan adalah menggunakan metode pendekatan konseling keluarga.

- 2) Pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan pembimbing 2

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Mariska Herdianti terkait materi yang diberikan saat proses bimbingan, beliau menjelaskan bahwa:

“Saat konseling disampaikan materi tentang KB, Konseling pra nikah, persiapan melahirkan untuk yang sudah hamil, persiapan kehamilan untuk yang belum hamil. Selain itu saya juga menyampaikan bahwa sebelum memasuki kehidupan pernikahan calon pasangan perlu mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan psikologis dengan baik”.<sup>16</sup>

Ibu Mariska Herdianti juga menyampaikan materi yang mengandung nilai keislaman. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa:

“Tetap menyampaikan pemahaman saya dalam aspek keislaman meskipun tidak sedalam pak kiyai ketika menyampaikan. Saya menyampaikan bahwa ketika perempuan sudah menikah nantinya baktinya istri itu kepada suami, tapi baktinya suami itu tetap ke ibunya”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>16</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

<sup>17</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

Ibu Mariska Herdianati dalam wawancara penulis juga menjelaskan mengenai penggunaan metode pendekatan saat proses bimbingan yakni:

“Saya menggunakan pendekatan konseling keluarga. Mengenai efektifitas dalam penundaan pernikahan ini itu tidak efektif. Soalnya kebanyakan catin yang datang untuk rekom itu sudah mendekati hari H sidang di pengadilan. Selain itu juga kebanyakan catin beresalahan sudah menyewa dekor, MUA, dan lain-lain sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja. Jadi saat catin diberikan konseling ini tidak ada perubahan perilaku. Padahal yang diharapkan disini setelah pemberian konseling untuk catin yang belum positif hamil atau ke grebeg untuk bisa menunda pernikahan dulu”.<sup>18</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Ibu Mariska Herdianti menyampaikan materi mengenai resiko-resiko pernikahan dini saat memberikan bimbingan. Selain itu metode yang diberikan adalah menggunakan metode pendekatan konseling pra nikah dan konseling keluarga.

3) Pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan pembimbing 3

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf terkait materi yang diberikan saat proses bimbingan, beliau menjelaskan bahwa:

“Yang kita komunikasikan itu terkait resiko pernikahan itu sendiri. Resiko seseorang memutuskan untuk menikah itu kan rentan akan KDRT, resiko melahirkan anak *stunting*, resiko perselisihan, resiko organ reproduksi yang belum siap, resiko kemampuan ekonomi yang belum siap”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

<sup>19</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

Bapak M. Syaifullah Yusuf juga menyampaikan materi yang mengandung nilai keislaman. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa:

“Nilai keislaman yang disampaikan saat memberikan rekom itu berkaitan dengan tanggung jawab suami dan istri, kemudian nilai keislaman tentang keharmonisan keluarga. Islam mengajarkan kita untuk mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya”.<sup>20</sup>

Bapak M. Syaifullah Yusuf dalam wawancara penulis juga menjelaskan mengenai penggunaan metode pendekatan saat proses bimbingan yakni:

“Pendekatan yang diterapkan tentunya kan konseling ya. Saya rasa kalo ranahnya untuk memberikan pengetahuan untuk catin yang ingin menikah menurut saya itu efektif. Nah, kalau ranahnya untuk mengarahkan untuk menunda kita saat pelaksanaan rekom itu pasti menyampaikan untuk menunda pernikahan terlebih dahulu karena melihat statusnya pemohon rekom ini usianya masih dibawah umur. Tapi disini kembali lagi yang mengabulkan rekom itu tetap dari pihak pengadilan agama. Kadang juga hasil keputusan pengadilan tidak sesuai dengan surat rekomendasi. Karena kebanyakan catin ini mengajukan rekom untuk mendapatkan izin untuk menikah kan karena ada sesuatu alasan yang mendesak sehingga menghancurkan orang tersebut segera melaksanakan pernikahan. Jadi kalau menilai efektif dari materi konseling yang diberikan yakni berhubungan dengan jangka panjang berkaitan dengan kehidupan pasca pernikahan saya rasa itu efektif. Karena mereka menjadi paham harus melakukan apa saja dalam mengatur rumah tangga. Ada juga hubungan materi konseling yang disampaikan untuk menghindari perceraian, KDRT, dan pencegahan resiko *stunting* pada anak yang dilahirkan. Selain itu karena disini yang kita berikan pelayanan itu

---

<sup>20</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

masih dalam kategori anak-anak karena usianya yang memang masih dalam usia anak, kita juga harus memahami hak-hak anak”<sup>21</sup>.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pembimbing dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Bapak M. Syaifullah Yusuf menyampaikan materi mengenai resiko-resiko pernikahan dini saat memberikan bimbingan. Selain itu metode yang diberikan adalah menggunakan metode pendekatan konseling keluarga.

4) Pengalaman penerima layanan 1

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ABS dan H yang merupakan pasangan pemohon layanan rekomendasi nikah, ABS dan H memberikan pernyataan terkait materi yang diberikan oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah. Mereka menyatakan bahwa:

“Tadi ditanyai tentang usia, pekerjaan, pendidikan terakhir, alasan mau menikah, nanti setelah menikah mau tinggal dimana, sudah cek kesehatan di puskesmas atau belum, hasilnya tesnya bagaimana”<sup>22</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ABS dan H diberikan penjelasan oleh pembimbing mengenai resiko pernikahan dan apa yang harus dipersiapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mereka yaitu:

“Iya tadi sudah dijelaskan kalau menikah dini itu risikonya banyak. Tadi diberi tahu untuk selalu memeriksakan kehamilan, nanti kalau anaknya sudah lahir harus diberikan asi yang cukup dan selalu makan makanan yang bergizi. sebagai seorang istri saya harus selalu nurut dengan suami, saya juga harus bisa mengatur keuangan supaya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>22</sup> ABS dan H, Wawancara oleh penulis, Wawancara 4, Transkrip, 21 Desember 2023.

<sup>23</sup> ABS dan H, Wawancara oleh penulis, Wawancara 4, Transkrip, 21 Desember 2023.

Efektivitas penggunaan metode pendekatan pembimbing dapat dilihat penulis berdasarkan kesan yang diterima oleh pemohon saat menerima bimbingan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ABS dan H, mereka menyatakan bahwa:

“Menambah pengetahuan saya untuk dapat membangun keluarga yang baik”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ABS dan H yang merupakan penerima layanan rekomendasi nikah di dapati bahwa pembimbing layanan rekomendasi nikah telah profesional dalam memberikan layanan. Hal tersebut dapat dilihat dari kesan penerima layanan yang merasa mendapatkan pemahaman baru setelah mendapatkan bimbingan dari pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

5) Pengalaman penerima layanan 2

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan NA dan E yang merupakan pasangan pemohon layanan rekomendasi nikah, NA dan E memberikan pernyataan terkait materi yang diberikan oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah. Mereka menyatakan bahwa:

“Ditanya alasan menikah, usia, pendidikan terakhir, disuruh USG, pekerjaannya apa”.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, NA dan E diberikan penjelasan oleh pembimbing mengenai resiko pernikahan dan apa yang harus dipersiapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mereka yaitu:

“Iya, tadi dijelaskan kalau banyak yang menikah dini itu rawan perceraian, dan tadi di beritahu supaya jangan sampai setelah menikah nanti kalau ada masalah berantem terus cerai. Pembimbing rekomenya memberikan pengarahannya dengan baik. Saya diberikan pengarahannya untuk selalu memeriksakan kondisi kehamilan dan kesehatan

---

<sup>24</sup> ABS dan H, Wawancara oleh penulis, Wawancara 4, Transkrip, 21 Desember 2023.

<sup>25</sup> NA dan E, Wawancara oleh penulis, Wawancara 5, Transkrip, 21 Desember 2023.

saya dan juga diberi tahu nanti kalau sudah ber keluarga harus bagaimana”.<sup>26</sup>

Efektifitas penggunaan metode pendekatan pembimbing dapat dilihat penulis berdasarkan kesan yang diterima oleh pemohon saat menerima bimbingan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan NA dan E, mereka menyatakan bahwa:

“Pembimbing rekom nya memberikan pengarahannya dengan baik. Saya diberikan pengarahannya untuk selalu memeriksakan kondisi kehamilan dan kesehatan saya dan juga diberi tahu nanti kalau sudah ber keluarga harus bagaimana”.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan NA dan E yang merupakan penerima layanan rekomendasi nikah di dapat bahwa pembimbing layanan rekomendasi nikah telah profesional dalam memberikan layanan. Hal tersebut dapat dilihat dari kesan penerima layanan yang merasa mendapatkan pengarahannya yang baik dan pemahaman baru setelah mendapatkan bimbingan dari pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

6) Pengalaman penerima layanan 3

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SR dan TI yang merupakan pasangan pemohon layanan rekomendasi nikah, SR dan TI memberikan pernyataan terkait materi yang diberikan oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah. Mereka menyatakan bahwa:

“Alasan menikah, apakah ada paksaan atau tidak, pekerjaannya apa, pendidikan terakhir apa, sudah benar-benar siap untuk menikah”.<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis, SR dan TI diberikan penjelasan oleh pembimbing mengenai resiko

---

<sup>26</sup> NA dan E, Wawancara oleh penulis, Wawancara 5, Transkrip, 21 Desember 2023.

<sup>27</sup> NA dan E, Wawancara oleh penulis, Wawancara 5, Transkrip, 21 Desember 2023.

<sup>28</sup> SR dan TI, Wawancara oleh penulis, Wawancara 6, Transkrip, 21 Desember 2023.

pernikahan dan apa yang harus dipersiapkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan mereka yaitu:

“Iya mbak dijelaskan. Kalo masih muda itu kadang emosinya belum stabil dan belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Tapi saya akan berusaha untuk saling memahami supaya tidak terjadi perselisihan. Tadi ditanya hasil dari cek kesehatan di puskesmas itu hasilnya beresiko karena kandungannya masih lemah. Terus tadi disarankan kalau memang bisa ditunda untuk kehamilannya sebaiknya ditunda dulu supaya tidak beresiko keguguran dan kelahiran bayi yang *stunting*”.<sup>29</sup>

Efektifitas penggunaan metode pendekatan pembimbing dapat dilihat penulis berdasarkan kesan yang diterima oleh pemohon saat menerima bimbingan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SR dan TI, mereka menyatakan bahwa:

“Pembimbingnya baik dalam memberikan pengarahan dan penjelasannya mudah dipahami”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan SR dan TI yang merupakan penerima layanan rekomendasi nikah di dapati bahwa pembimbing layanan rekomendasi nikah telah profesional dalam memberikan layanan. Hal tersebut dapat dilihat dari kesan penerima layanan yang merasa mendapatkan pengarahan dan pemahaman baru setelah mendapatkan bimbingan dari pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

## **2. Faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara**

Adapun faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara yang ditemukan oleh penulis berdasarkan hasil temuan

---

<sup>29</sup> SR dan TI, Wawancara oleh penulis, Wawancara 6, Transkrip, 21 Desember 2023.

<sup>30</sup> SR dan TI, Wawancara oleh penulis, Wawancara 6, Transkrip, 21 Desember 2023.

dalam pengamatan dan wawancara, diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Tidak adanya evaluasi khusus yang diberikan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.**

- 1) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 1 terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah dari pimpinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dini Indah Wulandari yang merupakan pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah oleh pimpinan, didapati bahwa:

“Tidak ada, kita untuk rekomendasi nikah ini yang diminta hanya data rekornya saja”.<sup>31</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Dini Indah Wulandari dalam wawancara dengan penulis, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya evaluasi dari pimpinan. Evaluasi ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

- 2) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 2 terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah dari pimpinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariska Herdianti yang merupakan pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah oleh pimpinan, didapati bahwa:

“Tidak ada dek, karena kita tugasnya ini gandeng geret. Jadi lebih ke administrasi kantornya”.<sup>32</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Mariska Herdianti dalam wawancara dengan penulis, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya evaluasi dari pimpinan. Evaluasi

---

<sup>31</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>32</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

- 3) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 3 terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah dari pimpinan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf yang merupakan pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait evaluasi pemberian layanan rekomendasi nikah oleh pimpinan, didapati bahwa:

“Kalau untuk khusus di layanan rekom nikah gaada dek, karena kita disini tugasnya bukan hanya memberikan layanan rekom jadi evaluasinya lebih ke keseluruhan hasil kinerja yang dilihat dari segi administrasinya”.<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Bapak M. Syaifullah Yusuf dalam wawancara dengan penulis, dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya evaluasi dari pimpinan. Evaluasi ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.

**b. Masih adanya ketidaksesuaian dari hasil keputusan yang diberikan oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan keputusan hakim di pengadilan**

- 1) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 1 terkait ketidaksesuaian hasil keputusan rekom dengan keputusan hakim di pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Dini Indah Wulandari terkait faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian keputusan pembimbing, didapati pernyataan bahwa:

“Terkadang keputusan pengadilan tidak bisa diprediksi, terkadang kita tidak memberikan

---

<sup>33</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

rekomendasi tetapi di pengadilan malah diberikan dispensasi”.<sup>34</sup>

Pernyataan dari Ibu Dini Indah Wulandari diatas telah mengungkapkan bahwa terkadang keputusan pengadilan tidak sesuai dengan keputusan hasil rekom di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Hal tersebut yang menjadai salah satu faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara yang membuat upaya penurunan angka pernikahan dini menjadi terhambat.

- 2) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 2 terkait ketidaksesuaian hasil keputusan rekom dengan keputusan hakim di pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Mariska Herdianti terkait faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian keputusan pembimbing, didapati pernyataan bahwa:

“Untuk faktor pengambatnya kalau disini itu jika usia pemohonnya masih dibawah 19 tahun kita tidak memberikan rekomendasi karena itu sebagai bentuk upaya pencegahan pernikahan dini. Namun, terkadang pihak pengadilan itu keputusannya berbeda dengan kita. Dari kita tidak memberikan rekom tapi dari pengadilan keputusannya tetap diberikan dispensasi. Mungkin itu yang harus kita benahi untuk sistem koordinasi dari kita dan pengadilan agar hasilnya lebih sinkron”.<sup>35</sup>

Pernyataan dari Ibu Mariska Herdianti diatas telah mengungkapkan bahwa terkadang keputusan pengadilan tidak sesuai dengan keputusan hasil rekom di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Hal tersebut yang menjadai salah satu faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB

---

<sup>34</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>35</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

Kabupaten Jepara yang membuat upaya penurunan angka pernikahan dini menjadi terhambat.

- 3) Pernyataan pembimbing rekomendasi nikah 3 ketidaksesuaian hasil keputusan rekom dengan keputusan hakim di pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf terkait faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian keputusan pembimbing, didapati pernyataan bahwa:

“Jadi kita hanya memberikan layanan dan surat rekomendasinya, untuk masalah diberikan dispen atau tidaknya kembali lagi ke keputusan hakim di pengadilan. Terkadang keputusannya sama dengan hasil rekom kita kadang juga berbeda”.<sup>36</sup>

Pernyataan dari Bapak M. Syaifullah Yusuf diatas telah mengungkapkan bahwa terkadang keputusan pengadilan tidak sesuai dengan keputusan hasil rekom di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Hal tersebut yang menjadai salah satu faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara yang membuat upaya penurunan angka pernikahan dini menjadi terhambat.

**c. Ketidak jujuran pemohon saat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembimbing**

**1) Pengalaman pembimbing 1**

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Dini Indah Wulandari terkait pengalamannya dalam memberikan layanan rekomendasi nikah, didapati faktor penghambat dalam proses pemberian bimbingannya. Dalam wawancara, Ibu Dini Indah Wulandari mengungkapkan bahwa:

“Faktor penghambat saat proses pemberian layanan rekomendasi itu terletak pada kejujuran dan ketidak jujuran dari catin yang menerima layanan”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

<sup>37</sup> Dini Indah Wulandari, Wawancara oleh penulis, Wawancara 1, Transkrip, 12 Desember 2023.

Dari hasil wawancara penulis di atas dengan Ibu Dini Indah Wulandari didapati bahwa ketidak jujuran pemohon saat proses bimbingan ini menjadi salah satu faktor penghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah. Ketika pemohon ini tidak jujur maka pembimbing tidak dapat mengidentifikasi lebih dalam terkait alasan pernikahan dini.

## 2) Pengalaman pembimbing 2

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Ibu Mariska Herdianti terkait pengalamannya dalam memberikan layanan rekomendasi nikah, didapati faktor penghambat dalam proses pemberian bimbingannya. Dalam wawancara, Ibu Mariska Herdianti mengungkapkan bahwa:

“Kadang juga catinnya itu diam ketika ditanya, karena kita bekerja dengan anak ini kan tidak boleh mendesak, tidak boleh berbicara dengan nada tinggi. Jadi ketika klien ini diam kita menjadi susah untuk menggali data”.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara penulis di atas dengan Ibu Mariska Herdianti dapat disimpulkan bahwa ketika catin tidak mau memberikan jawaban secara jujur pembimbing akan mengalami kesulitan dalam menggali data.

## 3) Pengalaman pembimbing 3

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf terkait pengalamannya dalam memberikan layanan rekomendasi nikah, didapati faktor penghambat dalam proses pemberian bimbingannya. Dalam wawancara, Bapak M. Syaifullah Yusuf mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk penghambatnya terletak pada ketidak jujuran pasangan itu sendiri ketika menjawab pertanyaan saat pelaksanaan rekom nikah”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mariska Herdianti, Wawancara oleh penulis, Wawancara 2, Transkrip 12 Desember 2023.

<sup>39</sup> M. Syaifullah Yusuf, Wawancara oleh penulis, Wawancara 3, Transkrip, 12 Desember 2023.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Syaifullah Yusuf dapat disimpulkan bahwa ketidak jujuran pasangan dalam menjawab pertanyaan menjadi penghambat dalam pemberian layanan rekomendasi nikah. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah karena tidak dapat mengidentifikasi alasan menikah dini dengan se jelas-jelasnya.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

#### 1. Strategi Pengembangan Profesionalisme Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah Calon Pengantin Berusia Dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara

Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.<sup>40</sup> Dalam memberikan layanan rekomendasi nikah yang efektif dan efisien kepada pemohon rekomendasi di DP3AP2KB Kabupaten Jepara, maka diperlukan strategi khusus utamanya dalam pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini ditemukan adanya strategi pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

##### a. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan *background* pendidikan dan pelatihan yang diikuti.

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kajian teori penulis, seorang pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara harus memiliki kompetensi atau keahlian khusus yang sesuai dengan profesinya yakni sebagai pembimbing layanan rekomendasi nikah.<sup>41</sup>

Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

---

<sup>40</sup> Sandu Siyoto dan Ali Shodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

<sup>41</sup> Happy Karlina Marjo dan Darojaturroofi’ah Sodiq, “Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Suatu Pendekatan Literatur Sistematis)”, *Jurnal Paedagogy*, 9.1 (2022), 86-94.

(DP3AP2KB) Kabupaten Jepara terdapat tiga pembimbing layanan rekomendasi nikah.

No	Nama	Gelar	Pengalaman di Bidang PPPA
1.	Dini Indah Wulandari	Sarjana Hukum	4 tahun
2.	Mariska Herdianti	Sarjana psikologi	1 tahun 6 bulan
3.	M. Syaifullah Yusuf	-	3 bulan

**Tabel 4.1 Daftar Pembimbing layanan Rekomendasi Nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketiga pembimbing layanan rekomendasi nikah di atas sudah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk mendukung Kabupaten layak anak, pernah mengikuti *workshop* jo kawin bocah di Provinsi Jawa Tengah, dan pernah mengikuti teknis Undang-Undang perlindungan anak di Jawa Tengah.

Melihat hasil kajian teori dan temuan penelitian penulis di atas, dapat disimpulkan bawa pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara telah memiliki keahlian yang sesuai dengan profesinya.

**b. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan pemahaman mengenai isu-isu pernikahan usia dini.**

Pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap isu-isu pernikahan dini yang ada di Kabupaten Jepara. Pernikahan dini di Kabupaten Jepara disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan budaya setempat.

Masyarakat di Kabupaten Jepara belum sepenuhnya memahami usia minimum pernikahan. Adanya faktor ekonomi berpengaruh terhadap pernikahan dini karena masyarakat memiliki anggapan bahwa ketika seorang anak sudah dinikahkan maka tanggung jawab orang tua yang berkaitan dengan materi akan berkurang. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat juga dapat mempengaruhi pernikahan dini dikarenakan beberapa masyarakat masih beranggapan bahwa jika anak tidak segera untuk dinikahkan ditakutkan akan menjadi bahan cemoohan dari para tetangganya.

Apabila pernikahan dini ini tidak dicegah atau diantisipasi maka dapat menyebabkan berbagai permasalahan mulai dari permasalahan dalam aspek ekonomi sosial, kesehatan, pendidikan, psikis, maupun hukum.

Berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh pembimbing mengenai isu-isu pernikahan usia dini diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara profesional dalam menjalankannya tugasnya yang telah sesuai pemahaman yang dimilikinya.

**c. Pengembangan profesionalisme pembimbing berdasarkan pemberian materi dan penggunaan metode pendekatan saat memberikan layanan.**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapati bahwa pembimbing layanan rekomendasi nikah memiliki kecakapan dalam berkomunikasi yang baik serta dapat menerapkan pendekatan bimbingan sehingga hasil pelayanan yang diberikan dapat mendapatkan hasil yang efektif. Adapun materi yang diberikan meliputi informasi pernikahan, bimbingan pra nikah, dan konseling keluarga.

Pembimbing rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara menggunakan pendekatan konseling saat memberikan layanan rekomendasi nikah kepada pemohon. Bimbingan yang diberikan meliputi pemberian informasi pernikahan, konseling pra nikah, dan pendidikan keluarga. Bimbingan-bimbingan tersebut diberikan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dengan persiapan yang lebih optimal.

**2. Faktor Penghambat Pengembangan Profesionalisme Pembimbing Layanan Rekomendasi Nikah Calon Pengantin Berusia Dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapati beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan profesionalisme pembimbing layanan rekomendasi nikah calon pengantin berusia dini di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Faktor-faktor tersebut diantaranya meliputi:

**a. Tidak adanya evaluasi khusus yang diberikan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara.**

Evaluasi penilaian kinerja merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari dalam lingkungan kerja. Hal ini dikarenakan evaluasi penilaian kinerja menjadi kunci untuk

mengukur sejauh mana pencapaian kinerja pegawai. Tujuan dari adanya evaluasi ini untuk mengetahui pencapaian pegawai dan dapat mendukung perkembangan dari setiap pegawai di suatu lembaga atau perusahaan.<sup>42</sup>

Tidak adanya evaluasi khusus yang diberikan oleh pimpinan terhadap pelaksanaan pemberian layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara. Selain dari Ibu MH, Ibu DIW dan Bapak MSY juga menyatakan hal yang sama terkait evaluasi DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait pemberian layanan rekomendasi nikah. Dari pernyataan hasil wawancara tersebut penulis telah mendapati kekurangan dalam pemberian layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara terkait pemberian layanan rekomendasi nikah.

**b. Masih adanya ketidaksesuaian dari hasil keputusan yang diberikan oleh pembimbing layanan rekomendasi nikah di DP3AP2KB Kabupaten Jepara dengan keputusan hakim yang ada di pengadilan.**

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sudah dijelaskan mengenai pedoman menyetujui permohonan dispensasi nikah dalam pasal 15 mengharuskan adanya rekomendasi atau keterangan dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).<sup>43</sup>

Namun pada kenyataannya hakim di pengadilan terkadang tidak melihat hasil rekomendasi dari P2TP2A sebagai pertimbangan saat pengambilan keputusan. Kalau ranahnya untuk mengarahkan untuk menunda kita saat pelaksanaan rekom itu pasti menyampaikan untuk menunda pernikahan terlebih dahulu karena melihat statusnya pemohon rekom ini usianya masih di bawah umur. Tapi di sini kembali lagi yang mengabdikan rekom itu tetap dari pihak pengadilan agama. Kadang juga hasil keputusan pengadilan tidak sesuai dengan surat rekomendasi.

Adanya ketidaksesuaian antara keputusan rekomendasi nikah dari pembimbing di DP3AP2KB Kabupaten Jepara

---

<sup>42</sup> M Arif Pratama Manurung, Laudy Livianti, dan Cendani Alfanizha, "Pentingnya Evaluasi Penilaian Kinerja," *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 3.1 (2024), 77–85.

<sup>43</sup> Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin", (Jakarta, 2019).

dengan keputusan hakim di pengadilan menjadikan *output* dari pemberian layanan menjadi kurang efektif.

- c. **Pemberian layanan rekomendasi nikah oleh pembimbing layanan menjadi kurang efektif ketika pemohon tidak menjawab pertanyaan pembimbing secara terbuka, sehingga pembimbing kesusahan untuk mengambil data.**

Komunikasi merupakan sarana penting bagi pembimbing dalam menyampaikan bimbingan sehingga dapat membangun pemahaman klien mengenai apa yang disampaikannya.<sup>44</sup> Komunikasi akan menjadi efektif ketika terjadi interaksi antara pemberi informasi dan penerima informasi. Faktor pendukung dan penghambat saat proses pemberian layanan rekomendasi itu terletak pada kejujuran dan ketidak jujuran dari catin yang menerima layanan.

Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pembimbing akan sulit menggali data pemohon ketika pemohon ini tidak jujur atau bahkan kurang interaktif saat proses pemberian layanan rekomendasi nikah. hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi hasil dari pemberian layanan.

---

<sup>44</sup> M. Arif Khoiruddin, "Peran Komunikasi," *Komunikasi Pendidikan*, 23 (2012), 118–31.